

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) ANTARA FAKULTAS EKONOMI (FE) UNIVERSITAS ISLAM KADIRI (UNISKA) DENGAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KEDIRI TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PELAKSANAAN PKL

Nomor: 114/04.02/FE/MoA/VII/2025 Nomor: PKS/39/VII/HK.02/2025/ BNNK

Pada hari ini, Senin tanggal 07 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (07/07/2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. Ujang Syahrul Mubarok, S.S., S.E., M.Si., M.M. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri, beralamat di Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Bunawar, SH Sebagai Kepala BNN Kabupaten Kediri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri**, beralamat di.Jalan Raya, Area Sawah/Kebun, Adan-Adan, Kec. Gurah, Kab. Kediri, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA Merupakan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri yang berwenang dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam Kabupaten Kediri, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional;
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan sektor Sumber Daya Manusia, peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia, dan dukungan pelaksanaan Sumber Daya Manusia berkelanjutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

- Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat;
- 2. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Pasal 3 Sifat Kerja Sama

- Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak, maupun wilayah hukum Indonesia
- Kerja sama ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.
- Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan kerja sama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pengembangan sektor Sumber Daya Manusia, peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia, dan dukungan pelaksanaan Sumber Daya Manusia berkelanjutan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan Kerja Sama

Kerja sama ini bertujuan untuk memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerja Sama

- 1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat;
- 2. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Pasal 3 Sifat Kerja Sama

- Kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak, maupun wilayah hukum Indonesia
- 2. Kerja sama ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.
- 3. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di lapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan kerja sama ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerja Sama

- 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan memberikan kontribusi untuk pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) dalam perjanjian ini.
- 2. Untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama ini, akan dibuat perjanjian tersendiri sesuai kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5 Pembiayaan

Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan tiap kegiatan tercantum dalam kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja sama Kegiatan.

Pasal 6 Jangka Waktu Kerja Sama

Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7 Korespondensi

(1) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut: Untuk PIHAK PERTAMA:

PJ Kerja sama Fakultas Ekonomi UNISKA

Gedung Ulil Albab. Jl. Jalan Sersan Suharmaji nomor 38 Kediri, Jawa Timur

email : fakultas.ekonomi@uniska-kediri.ac.id

No Telp : (0354) 683243

Untuk PIHAK KEDUA:

Binti Zunaidah, SE

e-mail: www.kedirikab.bnn.go.id/

No Telp : (0354) 7415444

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 8 Penutup

- Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam (Memorandum of Agreement) MOA, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Ditandatangani di Kediri Tanggal : 07 Juli 2025

PIHAK PERTAMA AN FAKULTAS EKONOMI

SUNWERSITAS ISLAM KADIRI

Liang Spanrul Mubandk, S.S., S.E., M.Si., M.M.

NIP. 040.1. 2016.006

PIHAK KEDUA KEPALA BAHANINARKOTIKA NASIONAL KABURATEN KEDIRI

> Bunawar, SH NRP. 70040695